



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/20/ 2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 188.4/ 11 / 2019 TANGGAL 24
SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

- Membaca** : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/116.1 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Oktober 2023 telah disampaikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/116.1 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf "a" diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/ 11 / 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 Seri E No. 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 217);

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Oktober 2023;

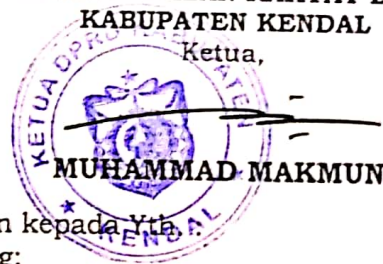
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/ 11 / 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/01/2022 tanggal 7 Pebruari 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/ 11 / 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 31 Oktober 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**
Ketua,


MUHAMMAD MAKMUN

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;
3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
8. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/20/ 2023
TANGGAL : 31 Oktober 2023**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.Muhammad Makmun,S.H.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	Drs. H. Akhmat Suyuti, SH., MH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
3.	H. Anurrochim, S.IP.,MM	Partai Gerakan Indonesia Raya	Wakil Ketua
4.	H.Maberur,SH.I	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Anwar Haryono,S.Sos	-	Sekretaris / bukan Anggota
6.	Bintang Yudha Daneswara, SH., MH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	H.Munawir,S.Sos	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	H.Tri Purnomo,S.Sos	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
9.	dr.Hj. Widya Kandi Susanti,MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
10.	Teguh Santosa,SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
11.	H.M. Sarif Hidayatullah, SH., M.Kn.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
12.	Masrifah Afna	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
13.	Mahfud Sodik,S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
14.	Muhammad Zaenudin,SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
15.	H.Yusuf,SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
16.	Hj. Niken Larasati.SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
17.	H.Nashri,ST	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
18.	H.Sulistyo Ari Bowo,S.Hut	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
19.	Budi Haryono	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
20.	Haryanto	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
21.	Bagus Bimo Alit	Karya Nasional	Anggota
22.	H.Siswoyo,SH.,M.Kn	Karya Nasional	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

